



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TUBAN

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian daerah yang berlanjut;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan reklame guna mencapai keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tuban tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Diskopumdag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPRPRKP adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban.
13. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
16. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
17. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.
18. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubahubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan electronic display.
19. Reklame papan/billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rompong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
21. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

22. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
24. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
25. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
29. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
30. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
32. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta tambang pengamanannya.

35. Ruang Milik Jalan adalah sejulur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang menjadi jalan pada masa yang akan datang.
36. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu.
37. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana pemerintah daerah atau rencana perluasan pemerintah daerah atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
38. Kawasan adalah ruang jalur Jalan dan/atau Persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
39. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa stiker tempel.
40. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
41. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
42. Fasilitas umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
43. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
44. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
45. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar materi reklame.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Penempatan Reklame;
- b. Penataan Reklame;
- c. Kewajiban Penyelenggara Reklame;
- d. Larangan;
- e. Penyelenggaraan Reklame pada Bagian Jalan;
- f. Materi Reklame;
- g. Perizinan Reklame;
- h. Perizinan Reklame;
- i. Jaminan Biaya Bongkar;
- j. Pengendalian dan Pengawasan;
- k. Penertiban;
- l. Peran Serta Masyarakat; dan
- m. Sistem Informasi Penyelenggaraan Reklame;

**BAB III**  
**PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME**  
**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Penempatan Reklame.
- (2) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. Pendataan;
  - b. Pemetaan tata letak;
  - c. Penetapan titik reklame
- (3) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan bentuk reklame dengan mempertimbangkan prinsip dasar desain antara lain:
  - a. proporsi;
  - b. keseimbangan;
  - c. daya Tarik;
  - d. keberurutan;
  - e. kesatuan;

- f. irama
- (4) Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
- a. etika, estetika, dan norma;
  - b. keselamatan;
  - c. sosial budaya yang merefleksikan kearifan lokal;
  - d. kepastian hukum;
  - e. kemanfaatan;
  - f. pendapatan; dan
  - g. rencana detail tata ruang;
- (5) Perencanaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perencanaan Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB IV  
PENATAAN REKLAME  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Penataan Reklame disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Penataan Reklame dilakukan menurut:
- a. kawasan;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran;
  - e. bentuk konstruksi; dan
  - f. tempat.

Bagian Kedua  
Kawasan  
Pasal 5

- (1) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Bebas;
  - b. Kawasan Khusus;

- c. Kawasan Selektif; dan
  - d. Kawasan Umum.
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame.
- (3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
- (4) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik Reklame disesuaikan dengan perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jenis

Pasal 6

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/slides; dan
- i. Reklame peragaan;

Bagian Keempat  
Sifat

Pasal 7

- (1) Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas Reklame:
- Permanen; dan
  - Insidentil;
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*; dan
  - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Reklame kain;
  - Reklame selebaran;
  - Reklame melekat/stiker;
  - Reklame slide/film;
  - Reklame udara;
  - Reklame apung;
  - Reklame Peragaan

Bagian Kelima  
Ukuran

Pasal 8

- (1) Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas Reklame:
- kecil;
  - sedang; dan
  - besar
- (2) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Reklame kecil dengan ukuran  $4\text{ m}^2$  (empat meter persegi);
  - Reklame sedang dengan ukuran  $4\text{ m}^2$  (empat meter persegi) sampai dengan  $12\text{ m}^2$  (dua belas meter persegi)
  - Reklame besar dengan ukuran lebih dari  $12\text{ m}^2$  (dua belas meter persegi)

Bagian Keenam  
Bentuk Konstruksi  
Pasal 9

- (1) Bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) huruf e terdiri atas Reklame:
  - a. kaki tunggal;
  - b. kaki ganda;
  - c. rangka
  - d. menempel.
- (2) Kaki tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga hanya satu tiang.
- (3) Kaki ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
- (4) Rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga berbentuk rangka.
- (5) Menempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana Reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 10

- (1) Reklame dengan bentuk kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Setiap Reklame yang wajib dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan setelah konstruksi bangunan reklame berdiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Tempat

Pasal 11

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri dari:
  - a. pada aset yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah; dan
  - b. di luar aset yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah.

- (2) Penyelenggaraan reklame di luar asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Penyelenggaraan reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar budaya diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cagar budaya.
- (4) Penyelenggaraan reklame pada asset Penyelenggaraan reklame pada asset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (5) Pemungutan sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard/videotron/megatron* dalam bentuk teks berjalan dapat menempel pada reklame permanen atau bangunan gedung.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan Reklame film/*slide* atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.

### BAB V

#### KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME

#### Pasal 14

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memiliki izin Reklame;
- b. membangun konstruksi Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjaga keindahan, kepribadian dan budaya daerah dan bangsa;
- d. memenuhi norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- e. untuk materi reklame produk tembakau memenuhi ketentuan promosi produk tembakau dengan tidak memperagakan wujud rokok dan ketentuan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- f. memenuhi norma kesesilaan dengan tidak menyelenggarakan reklame yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan lainnya, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual.

- g. memasang tanda izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang terlihat jelas oleh umum;
- h. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara Reklame yang terlihat dengan jelas oleh umum;
- i. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;
- j. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- k. melakukan pembongkaran konstruksi reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut;
- l. memindahkan reklame yang lokasinya terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- m. mengasuransikan konstruksi reklame dengan ketentuan jenis yang mengakomodir semua risiko; dan
- n. membayar pajak reklame, harga sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 15

Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard/videotron/megatron* wajib memenuhi ketentuan:

- a. bentuk konstruksi Reklame sesuai persyaratan teknis untuk menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
- b. bentuk konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
- c. kontruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

### Pasal 16

(1) Penyelenggaraan Reklame kain dalam bentuk baliho wajib memenuhi ketentuan:

- a. ukuran baliho mengikuti ketentuan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
- c. menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

(2) Penyelenggaraan Reklame kain selain dalam bentuk baliho wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak ditempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame papan / *billboard/ videotron/ megatron*;
- b. tidak melintang di atas perkerasan jalan;
- c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil; dan
- d. setelah jangka waktu Penyelenggaraan Reklame kain berakhir, media Reklame beserta bentuk konstruksinya harus dibongkar.

(3) Penyelenggaraan Reklame selebaran wajib dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.

(4) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker wajib dilakukan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan Pemerintah Daerah maupun badan usaha.

(5) Penyelenggaraan Reklame kendaraan wajib memenuhi ketentuan:

- a. sesuai dengan desain dan bentuk konstruksi kendaraan bermotor;
- b. sesuai dengan desain dan bentuk konstruksi kendaraan bermotor;
- c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.

(6) Penyelenggaraan Reklame Udara wajib memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon atau perlengkapan jalan;
- b. tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan sekitar lingkungan; dan
- c. ketinggian Reklame Udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

## Pasal 17

Penyelenggara reklame dalam penyelenggaraan reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur lalu lintas dan kamera pengawas lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan sebidang kereta api;
- c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharaannya;
- d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menggunakan jenis Reklame selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggara Reklame dilarang memasang atau mendirikan Reklame pada:
  - a. perkantoran milik Pemerintah Daerah;
  - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
  - c. taman kota;
  - d. hutan kota;
  - e. jalur hijau;
  - f. taman median jalan;
  - g. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
  - h. lingkungan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
  - i. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - j. sempadan sungai, badan sungai, sempadan saluran irigasi, saluran irigasi, badan saluran irigasi, dan badan saluran drainase;
  - k. tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, dan tiang telekomunikasi;
  - l. median jalan;
  - m. bahu jalan;
  - n. trotoar;
  - o. pulau lalu lintas;
  - p. rambu jalan;
  - q. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - r. jembatan penyeberangan orang;
  - s. kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah;
  - t. Monumen atau patung yang berada di aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (3) Larangan memasang atau mendirikan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf h, dan huruf i dikecualikan untuk:
  - a. penyelenggaraan Reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. penyelenggaraan Reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai

identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f reklame dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan ketentuan paling sedikit untuk:
- pemeliharaan dan perawatan;
  - pembangunan fasilitas taman bermain anak baru; dan/atau
  - pembangunan fasilitas olahraga baru.
- (5) Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame:
- produk rokok di kawasan tanpa rokok;
  - produk rokok yang diletakkan tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
  - produk rokok melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
  - produk rokok di Kawasan ramah anak;
  - produk rokok di area sekolah; dan/atau
  - produk minuman beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME PADA BAGIAN JALAN**  
**Pasal 19**

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

**Pasal 20**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
  - memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

### Pasal 21

- (1) Konstruksi reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh/roboh tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

### Pasal 22

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

## BAB VIII MATERI REKLAME

### Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
  - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim Teknis Reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 24

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame atau retribusi reklame.
- (2) Besarnya pajak atau retribusi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB IX PERIZINAN REKLAME

### Pasal 25

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib memiliki Izin Reklame dari Bupati;
- (2) Bupati berwenang melimpahkan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Teknis Reklame.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin reklame.

- (4) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- izin penayangan reklame;
  - perpanjangan izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Terhadap permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 26

- (1) Kewajiban memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak berlaku bagi:
- Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - 1 (satu) nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha paling luas  $0,5 \text{ m}^2$  (nol koma lima meter persegi);
  - 1 (satu) nama profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi paling luas  $2 \text{ m}^2$  (dua meter persegi) dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut;
  - 1 (satu) penanda pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan paling luas  $0,5 \text{ m}^2$  (nol koma lima meter persegi);
  - reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi  $4 \text{ m}^2$  (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal nama pengenal usaha, nama profesi, penanda tanggung jawab sosial melebihi ukuran dan adanya sponsor produk komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, wajib mendapatkan Izin Reklame dan memenuhi ketentuan Pajak Reklame, sewa Barang Milik Daerah dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 27

Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) terdiri atas:

- a. Izin Reklame Penyelenggaraan Reklame permanen;
- b. Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame insidentil;
- c. perpanjangan izin penyelenggaraan reklame

### Pasal 28

- (1) Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sebelum masa Izin Reklame berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa Izin Reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

### Pasal 29

- (1) Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan ketentuan:
  - a. Jenis reklame kain berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang;
  - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung, dan reklame suara hanya untuk 1 (satu) kali pada saat penyelenggaraan acara atau kegiatan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Tim Teknis Reklame untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

### Pasal 30

Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- b. telah melunasi Pajak Reklame, sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 31

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dicabut apabila:
- a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, bentuk konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
  - b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
  - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
  - e. dialihkan kepada pihak lain tidak sesuai ketentuan;
  - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X TIM TEKNIS REKLAME

#### Pasal 32

Keanggotaan Tim Teknis Reklame terdiri atas:

- a. Diskopumdag sebagai ketua merangkap anggota;
- b. DPMPTSP sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c. DPUPPRRK sebagai anggota;
- d. BPKPAD sebagai anggota
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagai anggota;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai anggota;
- g. Bakesbangpol sebagai anggota, dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai anggota;

### Pasal 33

- (1) Tugas Tim Teknis Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin penyelenggaraan reklame dan bangunan reklame.
- (2) Pembagian tugas Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Diskopumdag selaku Ketua Tim bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim dalam rangka penertiban dan penataan penyelenggaraan reklame;
  - b. DPMPTSP selaku Sekretaris Tim bertugas menyiapkan kegiatan Tim dalam rangka penertiban dan penataan penyelenggaraan reklame;
  - c. DPUPRPRKP selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunan reklame dan memproses administrasi izin mendirikan bangunan reklame dan memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), Kawasan Saluran Pematusan dan Jaringan Utilitas serta perhitungan kekuatan kontruksi bangun reklame, serta memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Bangunan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
  - d. BPKPAD selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses administrasi permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
  - f. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selaku anggota memberikan pertimbangan dan memfasilitasi penyelenggaraan reklame berbasis elektronik.
  - g. Bakesbangpol selaku anggota memberikan pertimbangan penyelenggaraan reklame dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota Tim bertugas membantu kelancaran dan pengamanan serta melakukan penertiban atas penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tim Teknis Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Bangunan Reklame.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya bongkar materi reklame.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (4) Bagi penyelenggara reklame setelah 7 (tujuh) hari kalender dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka Jaminan Biaya Bongkar tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame.
- (5) Jaminan Biaya Bongkar yang tidak dapat diambil oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pembongkaran reklame yang dilakukan oleh petugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Biaya Bongkar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bupati mendeklegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame kepada kepala Tim Teknis Reklame;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENERTIBAN

Pasal 36

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan reklame tanpa izin.
  - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya.
  - c. reklame tanpa izin dan tanda pelunasan pajak.

- d. perubahan reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin reklame yang telah diberikan.
  - e. letak reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun reklame.
  - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi.
  - g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan materi reklame beserta konstruksi reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukannya penertiban.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran reklame.
- (4) Hasil bongkaran dan penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik pemerintah daerah.

## BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Reklame dalam bentuk:
- a. memberikan masukan, usul, dan/atau saran dalam Penyelenggaraan Reklame;
  - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan reklame dikelola dalam suatu sistem informasi secara elektronik.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 39**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6 Pasal 17, Pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan ayat 5, Pasal 23 ayat 1, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 36 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. pencabutan izin reklame;
  - c. penutupan atau penyegelan reklame;
  - d. penurunan reklame; dan / atau
  - e. denda administratif
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
- a. Permohonan Izin Reklame yang diajukan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Izin Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2022 tentang Retribusi Ijin Reklame tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- (2) Dalam hal Izin Reklame untuk Penyelenggaraan Reklame berbentuk:
- a. portal atau bando jalan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas perkerasan jalan; atau
  - b. reklame dengan ketinggian kurang dari 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - c. berakhir masa berlakuknya, izin reklame untuk penyelenggaraan reklame dimaksud tidak dapat diperpanjang dan wajib dibongkar oleh penyelenggara reklame atau pemegang izin reklame.

(3) Dalam hal penyelenggara reklame atau pemegang izin tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran.

#### Pasal 41

Dalam hal Izin Reklame yang masa berlaku izinnya belum berakhir dan termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak diberikan ganti rugi.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal ... bulan ... tahun ...  
BUPATI TUBAN

Ttd

Aditya Halindra Faridzky, SE

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR ..... TAHUN .....,  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

## I. UMUM

Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat pesat, semakin banyak barang dan jasa yang dijual serta tingkat konsumsi masyarakat. Ini berdampak pada teknik pemasaran barang dan jasa dan upaya promosi melalui iklan. Penyelenggaraan iklan, jika dilakukan dengan baik dan teratur, dapat menciptakan keragaman yang indah sekaligus mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disisi lain berpotensi secara negatif dalam arti dapat menimbulkan ketidakteraturan atau bahkan beresiko bahaya bagi para pengguna jalan atau masyarakat lain. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mengatur penyelenggaraan reklame agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Hal ini dikarenakan oleh penyelenggaraan reklame tidak hanya terkait dengan pendapatan daerah, tetapi juga terkait dengan etika, estetika, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, dan membutuhkan izin yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Selama ini pengaturan Reklame di Kabupaten Tuban belum diatur secara khusus berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kondisi masyarakat, Peraturan Daerah ini perlu dibentuk. Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tatacara perolehan izin, jenis Reklame, kewajiban dan larangan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

	<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan proporsi adalah sebagaimana proporsi atau <i>proportion</i> dalam prinsip desain arsitektur yaitu kesesuaian dimensi dari elemen arsitektur dengan lingkungan sekitar dan juga fungsi serta aspek arsitektural lainnya seperti: lokasi, posisi, dan juga dimensi obyek lainnya.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sebagaimana keseimbangan atau <i>balance</i> dalam prinsip desain arsitektur yaitu meliputi keseimbangan yang simetris yaitu menentukan komposisi keseimbangan yang simetris dengan menarik garis pada bagian tengah-tengah objek dan kedua sisi memiliki visual yang serupa atau seperti reflektif, serta keseimbangan asimetris di mana penataan sengaja dibentuk tak seimbang dengan menitik beratkan kontras pada salah satu titik atau sisi dalam ruang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan daya tarik adalah sebagaimana daya tarik atau <i>point of interest</i> atau <i>contrast</i> atau disebut juga <i>focal point</i> dalam prinsip desain arsitektur yaitu membuat sebuah elemen kontras yang menjadi perhatian utama dari sebuah desain.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan keberurutan adalah sebagaimana komposisi atau <i>sequence</i> dalam prinsip desain arsitektur yaitu penataan elemen secara keseluruhan agar alur menjadi lebih nyaman.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan kesatuan adalah sebagaimana kesatuan atau <i>unity</i> dalam prinsip desain arsitektur merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun, desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan irama adalah sebagaimana irama atau <i>accentuation and rhythm</i> dalam prinsip desain arsitektur yaitu penataan dari sebuah elemen yang harmonis.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan etika, estetika dan norma adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan etika, estetika dan</p>
--	---

	<p>norma yang berlaku di masyarakat serta keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan keselamatan adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan memperhatikan sosial budaya yang merefleksikan kearifan lokal berkembang Kabupaten Tuban;</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan adanya kepastian hukum di Daerah</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame yang dilakukan harus memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang reklame lainnya.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan pendapatan adalah bahwa perencanaan penempatan reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemasukan bagi pendapatan asli daerah.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan rencana detail tata ruang adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tuban</p> <p>Ayat 5 Cukup Jelas</p> <p>Ayat 6 Cukup Jelas</p>
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud reklame papan/billboard adalah jenis reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vinil,</p>

	<p>aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.</p> <p>Yang dimaksud reklame videotron/megatron adalah jenis reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor/video besar maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, menggunakan dengan teknologi Light Emitting Diode dan tenaga listrik.</p> <p>Termasuk dalam Reklame papan/billboard/videotron/megatron antara lain: reklame walt, reklame neon sign/neon box, reklame displayboard, reklame mini jumbo/mini billboard, reklame jembatan penyeberangan orang, reklame halte bus, reklame shop panel, reklame letter sign, reklame teks berjalan, reklame prismatek, reklame electronic display, reklame giant cane/cut out display, dan sejenisnya.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan reklame kain adalah jenis reklame yang terbuat dari bahan kain, vinil atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung secara horizontal atau vertikal berupa gambar dan/atau tulisan.</p> <p>Termasuk dalam reklame kain antara lain: reklame baliho, reklame spanduk, reklame umbul-umbul, reklame poster, reklame flagchain/gimik, dan sejenisnya.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah jenis reklame yang dapat dipasang, ditempelkan atau dilekatkan yang bahannya dapat terbuat dari kertas atau pun plastik berupa gambar atau dengan tulisan, termasuk branding yang diselenggarakan dengan cara menempelkan stiker ukuran besar pada dinding/kaca bangunan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah jenis reklame dalam bentuk lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan sejenisnya berupa gambar dan/atau tulisan, Termasuk dalam reklame selebaran antara lain: brosur, leaflet, dan sejenisnya.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah jenis reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda</p>
--	---

	<p>yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, dengan atau tanpa suara, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rompong/mini kios, pada kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan reklame udara adalah jenis reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang di udara berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan reklame apung adalah jenis reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar dan/atau tulisan, dengan atau tanpa disertai suara.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan reklame film/slides adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise, slide atau film atau pun bahan-bahan sejenisnya yang dipancarkan melalui proyeksi atau dipancarkan pada layar atau benda lain, dengan atau tanpa disertai suara, diselenggarakan di dalam maupun di luar ruangan.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah jenis reklame yang menggunakan alat peraga dan/atau dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara</p>
Pasal 7	<p>Ayat 1 Huruf a Yang dimaksud dengan Reklame Permanen adalah reklame yang sifatnya tetap, berjangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan Reklame Insidentil adalah reklame yang sifatnya sementara, berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang</p> <p>Ayat 2 Cukup Jelas</p>

	Ayat 3 Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat 1) Cukup Jelas Ayat 2) Cukup Jelas Ayat 3) Cukup jelas Ayat 4) Pemungutan retribusi dilakukan terhadap reklame yang diselenggarakan pada aset Pemerintah Daerah dan tidak dikerjasamakan dalam bentuk sewa. Ayat 5 Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat 1) Cukup jelas Ayat 2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas

	<p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Cukup jelas</p> <p>Huruf k Cukup jelas</p> <p>Huruf l Cukup jelas</p> <p>Huruf m Cukup jelas</p> <p>Huruf n Cukup jelas</p> <p>Huruf o Cukup jelas</p> <p>Huruf p Cukup jelas</p> <p>Huruf q Cukup jelas</p> <p>Huruf r Cukup jelas</p> <p>Huruf s Cukup jelas</p> <p>Huruf t Cukup jelas</p> <p>Huruf u Yang dimaksud pemasangan reklame pada kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah adalah pemasangan reklame selain untuk identitas barang milik daerah dan/atau kepentingan dinas Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Huruf v</p> <p>Huruf w</p> <p>Ayat 3) Cukup jelas</p> <p>Ayat 4) Cukup jelas</p> <p>Ayat 5) Cukup jelas</p> <p>Ayat 6) Cukup jelas</p>
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan dirancang adalah konstruksi reklame dibangun dan didirikan dengan</p>

	<p>mempertimbangkan potensi apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	<p>Ayat 1) Yang dimaksud dengan reklame wajib memuat materi reklame adalah materi reklame tidak boleh kosong. Dalam hal tidak ada materi reklame yang dimuat, maka penyelenggara reklame wajib memasang materi reklame layanan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Ayat 2) Cukup jelas</p> <p>Ayat 3) Huruf a Yang dimaksud dengan kategori materi yang sama, misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok. Huruf b Cukup jelas</p> <p>Ayat 4) Cukup jelas</p> <p>Ayat 5) Cukup jelas</p>
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	<p>Ayat 1) Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa konstruksi reklame secara teknis masih layak, aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk konstruksi reklame yang telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi harus dilakukan oleh Tim Evaluasi Konstruksi yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang konstruksi.</p> <p>Ayat 2) Cukup jelas.</p>

	Ayat 3) Cukup jelas. Ayat 4) Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN ...